


SOP PELAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI

 <p>BIRO PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM (BPBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER</p> <p>(BPBH FH UNEJ)</p>	NOMOR SOP	001/ADM/I/2022
	TGL. PEMBUATAN	1 Januari 2022
	TGL. REVISI	-
	TGL EFEKTIF	1 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: right;">Ketua BPBH FH UNEJ</p>  <p style="text-align: right;">Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. NRP. 760015750</p>
NAMA SOP	Pelayanan Bantuan Hukum Secara Litigasi	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum; 5. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 0097/H25.1.1/TU.2/2011 tentang Pembentukan Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kualifikasi standar pelayanan. 2. Memahami alur dan Permohonan Reward Mahasiswa Berprestasi

<p>6. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor2373/UN25.1.1/KL/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Struktur Organisasi Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember;</p> <p>7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor 048/UN25.1.1/KP/2022 Tentang Pengangkatan Ketua Dan Sekretaris Biro Pelayanan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN / KELENGKAPAN
<p>Status Kedudukan Hukum berdomisili di Kabupaten Jember dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan yang dapat menerangkan Masyarakat Miskin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Komputer 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet
KETERANGAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"> - Apabila SKTM atau Surat Keterangan Lainnya sebagai pengganti SKTM tidak dapat ditunjukkan maka kegiatan litigasi tidak dapat dilaksanakan; - Pemohon Bantuan Hukum mengajukan maksimal 1 (satu) kali; - Dokumen SKTM atau Surat Keterangan Lainnya sebagai pengganti SKTM hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali. 	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan data fisik</p>

ALUR LITIGASI BPBH FH UNEJ

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Klien	Mahasiswa	Paralegal	Sekretaris BPBH	Ketua BPBH	Advokat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Klien mengisi form bantuan hukum							1. SKTM 2. Domisili/KK 3. KTP 4. dll	15 Menit		
2	OBH menunjuk advokat							1. Surat penunjukan Advokat	15 Menit		
3	Melakukan pendampingan							1. Surat Kuasa	15 Menit		
4	Upload sidbankum tahap 1							1. Surat Kuasa 2. SKTM 3. Form Bantuan 4. KTP	15 Menit		

↓

